



Komparasi Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Dengan Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 Dalam Pembelajaran PAUD

M. Fadlillah

Prodi PG-PAUD, Program Sarjana, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Agustus 2016
Disetujui Agustus 2016
Dipublikasikan
september 2016

Keywords:

Early childhood
learning,
Permendikbud, and
Curriculum 2013

Abstrak

Pelaksanaan pembelajaran PAUD di Indonesia sebelum dikeluarkannya Permendikbud No. 137 Tahun 2014 adalah mengacu dan berpedoman pada Permendiknas No. 58 Tahun 2009. Kemudian setelah Permendikbud No 137 Tahun 2014 tersebut ditetapkan, maka Permendiknas No. 58 Tahun 2009 sudah tidak berlaku lagi dan tidak dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan anak usia dini. Permendikbud No. 137 Tahun 2014 merupakan manifestasi dari pemberlakuan Kurikulum 2013, sedangkan Permendiknas No. 58 Tahun 2009 adalah manifestasi dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dari segi teknis kedua peraturan ini berbeda, namun dari segi isi ataupun makna secara umum mempunyai persamaan. Meskipun demikian, Permendikbud No. 137 Tahun 2014 dirancang untuk melengkapai dan menyempurnakan Permendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

Abstract

The implementation of early childhood learning in Indonesia prior to the issuance Permendikbud No. 137 of 2014 is referred to and guided by the Permendiknas 58 Year 2009. Then after Permendikbud No 137 of 2014 is set, then Permendiknas 58 The year 2009 is no longer valid and can not be used as guidelines in the implementation of early childhood education. Permendikbud No. 137 of 2014 is a manifestation of the implementation of Curriculum 2013, while Permendiknas 58 The year 2009 was a manifestation of the Education Unit Level Curriculum (SBC). From a technical point of these two regulations is different, but in terms of content or meaning in general have similarities. Nonetheless, Permendikbud No. 137 of 2014 is designed to melengkapai and enhance Permendiknas 58 Year 2009 on Early Childhood Education Standards.

© 2016 Universitas Muhammadiyah Ponorogo

✉ Alamat korespondensi:

Kampus Unmuh Ponorogo. Jln Budi Utomo 10.Ponorogo

E-mail: fadly_ok@yahoo.co.id

e-ISSN 2528-004X

Pendahuluan

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk layanan pendidikan yang dikhususkan bagi anak usia 0 – 6 tahun. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 butir 14 bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pengertian ini memberikan gambaran bahwa pendidikan anak usia dini sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah, sehingga dalam penyelenggaraannya pun harus dilaksanakan dengan profesional sesuai dengan kebijakan dan peraturan-peraturan yang ada.

Berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan kebijakan tentang Standar Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini yang tertuang dalam Permendikbud No. 137 Tahun 2014.

Peraturan ini dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bentuk penyesuaian dan kesiapan dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013 pada pendidikan anak usia dini. Sebelum dikeluarkannya Permendikbud No. 137 Tahun 2014, sebenarnya Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, yaitu dengan diterbitkannya Permendiknas No. 58 Tahun 2009. Peraturan ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dalam pelaksanaan pendidikan anak usia dini.

Secara sekilas kedua peraturan tersebut sama-sama memuat standar nasional pendidikan anak usia dini, namun bila ditelusuri secara lebih lanjut keduanya dimungkinkan memiliki perbedaan yang fundamental. Hal ini dikarenakan kedua peraturan itu diimplementasikan pada kurikulum yang berbeda. Permendikbud No. 137 Tahun 2014 pada Kurikulum 2013, sedangkan Permendiknas No. 58 Tahun 2009 diberlakukan pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Yang dimaksud Kurikulum 2013 (K-13) adalah sebuah kurikulum yang dikembangkan untuk meningkatkan dan

menyeimbangkan kemampuan *soft skills* dan *hard skills* yang berupa sikap, keterampilan, dan pengetahuan (M. Fadlillah, 2014:16). Adapun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ialah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan (Mulyasa, 2007:19).

Kondisi yang selalu berganti-ganti kebijakan maupun peraturan tersebut sejatinya memberikan dampak yang negatif bagi pelaksana pendidikan, meskipun di satu sisi dimaksudkan unruk memajukan pendidikan di Indonesia. Namun apabila satu peraturan belum dilaksanakan secara maksimal, kemudian muncul peraturan baru lagi tentu yang terjadi adalah menimbulkan kebingungan dan kegalauan, sehingga akhirnya pelaksanaan pendidikan tidak bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Demikian halnya yang terjadi pada perubahan peraturan tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dari Permendiknas No. 58 Tahun 2009 menjadi Permendikbud No. 137 Tahun 2014.

Dengan uraian pendahuluan di atas dapat diambil permasalahan apakah ada perbedaan yang fundamental antara

Permendikbud No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dengan Permendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini? Lantas di manakah letak perbedaan keduanya?

Mengacu pada permasalahan tersebut, maka dalam makalah ini akan mencari dan mengkaji perbedaan-perbedaan di antara kedua peraturan itu. Metodenya yaitu membandingkan dan mendiskripsikan isi maupun cakupan materi yang terdapat dalam Permendikbud No. 137 Tahun 2014 maupun Permendiknas No. 58 Tahun 2009. Dengan studi komparasi ini akan dapat diketahui letak perbedaan dan kelebihan maupun kelemahan di antara keduanya.

Pembahasan

1. Gambaran Umum Permendikbud No. 137 Tahun 2014 dan Permendiknas No. 58 Tahun 2009

Permendikbud No. 137 Tahun 2014 merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagai pengganti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009. Permendikbud ini ditetapkan di

Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2014 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu Muhammad Nuh.

Permendikbud No. 137 Tahun 2014 terdiri dari 10 Bab dan 37 Pasal. Pada Bab pertama (I) membahas tentang Ketentuan Umum. Dalam Ketentuan Umum ini hanya terdapat satu Pasal yang diuraikan menjadi 14 butir pembahasan. Pada Bab kedua (II) membahas tentang Lingkup, Fungsi dan Tujuan. Bab ini terdapat 3 Pasal, yaitu Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4. Pada Pasal 2 dijelaskan mengenai ruang lingkup Standar PAUD, Pasal 3 menjelaskan fungsi Standar PAUD, dan Pasal 4 membahas tujuan Standar PAUD.

Pada Bab ketiga (III) membahas tentang Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA). Bab ini terdiri 4 Pasal yang masing-masing Pasal dijelaskan ke dalam beberapa ayat. Keempat Pasal tersebut meliputi Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8. Adapun Bab keempat (IV) membahas tentang Standar Isi. Pada bab ini terdapat 2 Pasal, yaitu Pasal 9 dan Pasal 10. Kemudian pada Bab kelima (V) dibahas tentang Standar Proses. Bab ini dijabarkan menjadi 7 Pasal, yang meliputi: Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13,

Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17.

Pada Bab keenam (IV) membahas tentang Standar Penilaian. Bab ini terdiri dari 6 Pasal, yakni Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23. Pada bab ketujuh (VI) membahas tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Bab ini terdiri dari 7 Pasal, yaitu Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30. Selanjutnya Bab kedelapan (VIII) membahas tentang Standar Sarana dan Prasarana . Bab ini terdiri dari 2 Pasal, yakni Pasal 31 dan Pasal 32. Kemudian pada Bab kesembilan (IX) membahas tentang Standar Pengelolaan. Bab ini terdiri dari 4 Pasal, yaitu Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36. Adapun Bab terakhir (X) dibahas tentang Standar Pembiayaan. Pada bab ini terdiri dari 2 Pasal, yaitu Pasal 37 dan Pasal 38.

Sedangkan Permendiknas No. 58 Tahun 2009 merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini. Permendiknas ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2009 oleh Bambang Sudibyo. Permendiknas No. 58 Tahun 2009 ini tidak dibuat dalam bentuk per

bab, tetapi hanya berupa pasal dan itu pun hanya terdiri dari 2 Pasal, yaitu Pasal 1 dan Pasal 2. Namun demikian dalam Permendiknas ini dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang menjelaskan tentang empat aspek standar pendidikan anak usia dini, yaitu (1) Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan; (2) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; (3) Standar Isi, Proses, dan Penilaian; dan (4) Standar Sarana dan Prasarana, Pengelolaan, dan Pembiayaan.

Demikian gambaran umum dari Permendikbud No. 137 Tahun 2014 dan Permendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Untuk mendapatkan gambaran lebih mendetail sebaiknya Permendikbud dan Permendiknas tersebut dibaca dan dipahami dari awal sampai akhir.

2. Analisis Komparasi Permendikbud No. 137 Tahun 2014 dengan Permendiknas No. 58 Tahun 2009 dalam Pembelajaran PAUD

Dalam membandingkan antara Permendikbud No. 137 Tahun 2014 dengan Permendiknas No. 58 Tahun 2009 dalam pembelajaran PAUD dapat

dilihat melalui beberapa komponen sebagai berikut:

a. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak

Standar tingkat pencapaian perkembangan anak (STPPA) merupakan acuan untuk mengembangkan standar isi, proses, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, serta pembiayaan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Dalam Permendikbud No. 137 Tahun 2014 tingkat pencapaian perkembangan anak pada akhir layanan PAUD disebut sebagai Kompetensi Inti (KI). Sedangkan dalam Permendiknas No. 58 Tahun 2009 disebut sebagai Standar Kompetensi (SK). Adapun Kompetensi Dasar adalah pencapaian perkembangan anak yang mengacu kepada Kompetensi Inti atau Standar Kompetensi.

Menurut Permendikbud No. 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini, Kompetensi Inti (KI) adalah gambaran pencapaian Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak pada akhir layanan PAUD usia 6 (enam) tahun yang dirumuskan secara terpadu dalam bentuk: (1) Kompetensi Inti Sikap

Spiritual (KI-1); (2) Kompetensi Inti Sikap Sosial (KI-2); (3) Kompetensi Inti Pengetahuan (KI-3); dan Kompetensi Inti Keterampilan (KI-4).

Adapun kaitannya dengan tahapan usia dalam standar tingkat pencapaian perkembangan anak antara Permendikbud No. 137 Tahun 2014 dengan Permendiknas No. 58 Tahun 2009 memiliki kesamaan, yakni tahapan usia anak dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, di antaranya:

- 1) Tahap usia lahir – 2 tahun, terdiri atas kelompok usia: lahir – 3 bulan, 3 – 6 bulan, 6 – 9 bulan, 9 – 12 bulan, 12 – 18 bulan, 18 – 24 bulan;
- 2) Tahap usia 2 – 4 tahun, terdiri atas kelompok usia: 2 – 3 tahun dan 3 – 4 tahun;
- 3) Tahap usia 4 – 6 tahun, terdiri atas kelompok usia: 4 – 5 tahun dan 5 – 6 tahun.

Dalam tahapan usia perkembangan anak ini yang membedakan antara Permendikbud No.137 Tahun 2014 dengan Permendiknas No. 58 Tahun 2009 terletak pada penjelasan perkembangan pada masing-masing tahapan usia anak. Permendikbud dalam penjelasannya masih bersifat umum, sedangkan Permendiknas lebih dijelaskan secara terperinci beserta ciri-

ciri standar pencapaian perkembangan anak. lebih jelasnya baca Permendikbud dan Permendiknas tersebut pada poin standar tingkat pencapaian perkembangan anak.

b. Standar Isi

Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Dalam Permendikbud No. 137 Tahun 2014 Standar Isi meliputi program pengembangan yang disajikan dalam bentuk tema dan sub tema. Program pengembangan ini meliputi 6 (enam) aspek perkembangan, yaitu agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, soaial-emosional, dan seni. Sedangkan dalam Permendiknas No. 58 Tahun 2009 hanya mencakup 5 (lima) aspek, yaitu sebagaimana tersebut kecuali aspek seni.

Selain itu, perbedaan yang sangat menonjol ialah pada setiap aspek perkembangan tersebut dalam Permendikbud dijelaskan secara mendetail beserta ciri-ciri perkembangannya. Sedangkan dalam Permendiknas hanya sebatas gambaran umum bentuk-bentuk aspek

perkembangan anak usia dini. Jadi ada dua hal utama yang membedakan standar isi antara Permendikbud No. 137 Tahun 2014 dengan Permendiknas No. 58 Tahun 2009, yaitu dari segi aspek perkembangannya berupa apresiasi seni dan pada penjabaran masing-masing aspek perkembangannya.

c. Standar Proses

Standar proses adalah kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada satuan atau program PAUD dalam rangka membantu pemenuhan tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak. Standar Proses pendidikan anak usia dini dalam Permendikbud No. 137 Tahun 2014 mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan pembelajaran. Sedangkan dalam Permendiknas No. 58 Tahun 2009 mencakup dua hal, yaitu perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Jadi untuk evaluasi dan pengawasan pembelajaran tidak disebutkan dan dijelaskan dalam Permendiknas tersebut.

Dalam perencanaan pembelajaran antara Permendikbud No. 137 Tahun 2014 dengan Permendiknas No. 58 Tahun 2009 secara umum memiliki kesamaan, baik bentuk maupun prinsip-

prinsip pengembangan perencanaan pembelajaran. Perencanaan yang dimaksud meliputi program semester, rencana kegiatan mingguan (RKM), dan rencana kegiatan harian (RKH). Hanya saja terdapat perubahan istilah dalam beberapa hal, seperti rencana kegiatan harian (RKM) dalam Permendikbud dirubah menjadi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM) dan Rencana Kegiatan Harian (RKH) dalam Permendikbud dirubah menjadi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH).

Kemudian berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran dalam Permendikbud No. 137 Tahun 2014 dijelaskan secara terperinci, mulai dari kegiatan pembuka, kegiatan inti, sampai pada kegiatan penutup. Adapun dalam Permendiknas No. 58 Tahun 2009 tidak disebutkan secara terperinci, hanya sekedar garis besarnya saja dalam bentuk penataan lingkungan bermain dan pengorganisasian kegiatan.

d. Standar Penilaian

Standar penilaian adalah kriteria tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian yang sesuai dengan tingkat usia anak. Standar penilaian dalam Permendikbud No. 137 Tahun

2014 mencakup beberapa hal, di antaranya: prinsip penilaian, teknik dan instrument penilaian, mekanisme penilaian, dan pelaporan hasil penilaian. Sedangkan dalam Permendiknas No. 58 Tahun 2009 mencakup: teknik penilaian, lingkup penilaian, proses penilaian, pengelolaan hasil, dan tindak lanjut penilaian.

Prinsip penilaian meliputi edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan, serta dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan dan memiliki kebermaknaan. Dalam Permendiknas prinsip penilaian dimasukkan dalam pembahasan proses penilaian, meskipun masih terdapat perbedaan. Perbedaan lain dalam standar penilaian ialah terdapat pada teknik penilaian yang digunakan. Dalam Permendikbud No. 137 Tahun 2014 teknik penilaian mencakup: bentuk catatan menyeluruh, catatan anekdot, rubrik dan instrumen penilaian hasil kemampuan anak. Sedangkan pada Permendiknas No. 58 Tahun 2009 teknik penilaiannya mencakup: pengamatan, penugasan, unjuk kerja, pencatatan anekdot, percakapan/dialog, laporan orang tua, dan dokumentasi hasil karya (portofolio), serta deskripsi profil anak. Berdasarkan uraian ini

berarti teknik penilaian pembelajaran anak usia dini dalam Permendikbud tersebut jauh lebih sederhana bila dibandingkan dengan Permendiknas.

Meskipun terdapat perbedaan komponen-komponen penilaian yang berbeda bentuknya sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi secara prinsip umum memiliki kesamaan bentuk. Masing-masing bentuk tersebut hanya berbeda secara pengistilahan, sejatinya sama dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Oleh karenanya, standar penilaian dari kedua peraturan tersebut baik untuk diketahui dan dipahami.

e. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria tentang kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD. Tenaga pendidik PAUD, meliputi: guru PAUD, guru pendamping dan/atau guru pendamping muda. Adapun tenaga kependidikan ialah tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelaksanaan teknis proses pendidikan anak usia dini.

Terkait hal tersebut, antara Permendikbud No. 137 Tahun 2014 dan Permendiknas No. 58 Tahun 2009 mempunyai persamaan, di antaranya:

- Untuk menjadi guru PAUD harus memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini yang diperoleh dari program studi terakreditasi, atau sarjana kependidikan lain yang relevan (psikologi) dan memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG). Selain itu, guru PAUD harus memiliki empat kompetensi dasar, yaitu kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial dan profesional.
- Untuk guru pendamping harus memiliki ijazah D-II PGTK dari program studi terakreditasi atau minimal lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), tetapi telah memiliki sertifikat pelatihan/ pendidikan/ kursus PAUD. Di samping itu, mempunyai empat kompetensi, yakni kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional.
- Untuk guru pendamping muda harus memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) serta

memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD jenjang pengasuh PAUD dari lembaga yang berkompeten atau diakui oleh pemerintah. Selain itu, diwajibkan memiliki kompetensi dasar pengasuhan, keterampilan melaksanakan pengasuhan, bersikap dan berperilaku.

- Lebih jelasnya mengenai standar pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dapat dibaca dalam Permendikbud No. 137 Tahun 2014 maupun Permendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

f. Standar Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan perlengkapan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:1227) sarana: segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana (2008: 1099) adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, seperti benda-benda yang tidak bergerak. Adapun menurut

Permendiknas No. 24 tahun 2007, sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah, seperti: gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat media pembelajaran. Kemudian prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah atau madrasah, seperti: halaman, taman, lapangan, dan jalan menuju sekolah.

Berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, baik Permendikbud No. 137 Tahun 2014 maupun Permendiknas No. 58 Tahun 2009 mempunyai persamaan, baik prinsip maupun kriteria-kriteria yang menjadi persyaratannya, hanya saja dalam permendikbud dijelaskan lebih terperinci berdasarkan satuan pendidikan anak usia dini. Adapun gambaran umum dari sarana dan prasarana PAUD sebagai berikut:

1) Jalur formal (TK/RA/BA dan sejenisnya)

- memiliki luas lahan minimal 300 m²;
- memiliki ruang kegiatan anak yang aman dan sehat dengan rasio minimal 3 m² per-anak dan tersedia fasilitas cuci tangan dengan air bersih;
- memiliki ruang guru;

- memiliki ruang kepala;
- memiliki ruang tempat UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) dengan kelengkapan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan);
- memiliki jamban dengan air bersih yang mudah dijangkau oleh anak dengan pengawasan guru;
- memiliki ruang lainnya yang relevan dengan kebutuhan kegiatan anak;
- memiliki alat permainan edukatif yang aman dan sehat bagi anak yang sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia);
- memiliki fasilitas bermain di dalam maupun di luar ruangan yang aman dan sehat; dan
- memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar, dikelola setiap hari.

2) Jalur nonformal (KB/TPA)

- memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 m² per-anak;
- memiliki ruang dan fasilitas untuk melakukan aktivitas anak di dalam dan di luar dapat mengembangkan tingkat pencapaian perkembangan anak;
- memiliki fasilitas cuci tangan dan kamar mandi/jamban yang mudah

dijangkau oleh anak yang memenuhi persyaratan dan mudah bagi guru dalam melakukan pengawasan; dan

- memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar.

g. Standar Pengelolaan dan Pembiayaan

Standar pengelolaan adalah kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, kegiatan pendidikan pada tingkat satuan atau program PAUD. Sedangkan standar pembiayaan adalah kriteria tentang komponen dan besaran biaya personal serta operasional pada satuan atau program PAUD. Terkait dengan hal ini, secara umum antara Permendikbud No. 137 Tahun 2014 dengan Permendiknas No. 58 Tahun 2009 mempunyai persamaan. Yang membedakan hanya pada penjelasan dari masing-masing komponen, baik komponen standar pengelolaan maupun standar pembiayaan. Lebih jelasnya dapat dibaca secara detail dalam Permendikbud maupun Permendiknas tersebut.

Analisis komparasi sebagaimana telah diuraikan di atas masih bersifat global, namun demikian sudah bisa dijadikan gambaran bahwa Permendikbud No. 137 Tahun 2014

dimaksudkan sebagai penyempurna Permendiknas No. 58 Tahun 2009. Selain itu, dalam Permendikbud tersebut isi atau cakupan materi tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini lebih lengkap, serta diuraikan secara sistematis dan terperinci, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami maksud yang disampaikan.

3. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara Permendikbud No. 137 Tahun 2014 dengan Permendiknas No. 58 Tahun 2009, baik dari segi teknik maupun isi/materi. Dari segi teknik Permendikbud No. 137 tersebut diuraikan secara sistematis dari tema satu ke tema yang lain. Kemudian dari segi isi atau materi, Permendikbud No. 137 tersebut dijelaskan secara lengkap dan mendetail dibandingkan dengan Permendiknas No. 58 Tahun 2009. Namun demikian, dari studi komparasi tersebut terdapat pula banyak persamaan antara Permendikbud maupun Permendiknas tersebut, khususnya komponen-

komponen utama standar nasional pendidikan anak usia dini.

Daftar Pustaka

- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia.
- Fadlillah, M. 2014. Implementasi Kurikulum 2013 dalam Pembelajaran SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mulyasa, E. 2007. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Bandung: Rosda
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.